BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah penelantaran terhadap istri dan anak yang terjadi di Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Untuk memahami fenomena tersebut secara menyeluruh, penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai fakta dan kondisi yang ditemukan di lapangan. Kajian difokuskan pada bentuk-bentuk penelantaran yang dialami oleh istri dan anak, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai dampak yang muncul akibat penelantaran, baik terhadap kehidupan pihak yang mengalami secara langsung maupun terhadap hubungan sosial dalam lingkungan masyarakat sekitar. Melalui pembahasan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai praktik penelantaran dalam rumah tangga beserta faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkannya.

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait permasalahan tersebut, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara dengan informan, yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam memperoleh data kualitatif yang relevan dengan fokus penelitian.

Melalui metode ini, peneliti menggali informasi secara langsung dari informan yang mengetahui dan/atau mengalami peristiwa penelantaran, sehingga data yang diperoleh bersifat faktual, kontekstual dan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai realitas yang diteliti.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilakukan kepada tiga orang informan yang memiliki pengalaman serta keterlibatan langsung maupun pengetahuan terhadap kasus penelantaran anak dan istri oleh suami di Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Informan terdiri dari pihak yang secara langsung terlibat dalam pengasuhan anak setelah terjadinya penelantaran, serta pihak yang mengetahui latar belakang dan dinamika keluarga yang mengalami peristiwa tersebut.

Informan yang diwawancarai memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda, baik yang mengetahui secara rinci kronologi dan faktor penyebab penelantaran, maupun yang memahami dampak sosial yang ditimbulkan di lingkungan sekitar. Selain itu, informan berasal dari latar belakang usia dan profesi yang beragam, sehingga diharapkan memberikan sudut pandang yang berbeda dalam melihat kasus penelantaran tersebut.

Keberagaman karakteristik informan ini diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih komprehensif, sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai bentuk penelantaran, faktor penyebab, serta dampak yang ditimbulkan terhadap anak, istri dan lingkungan sosial.

Berikut disajikan hasil wawancara dengan para informan yang telah disebutkan, di antaranya:

Informan I		
Nama	:	Ida Royani
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Umur	:	45 Tahun
Alamat	:	Jl. Haryono MT, RT.01, Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
Keterangan	:	Pengasuh Pertama (Sementara)

Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 31 Maret 2026 pukul 09.00 WITA di kediaman informan yang beralamat di Desa Penghulu.

Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa Ahmad Rizky bin Fitriani merupakan anak yang mengalami penelantaran oleh orang tua kandungnya akibat kondisi keluarga yang tidak stabil. Rizky lahir dari pernikahan siri yang tidak sah secara hukum, kemudian sejak tahun 2017 ditinggalkan oleh ayah kandungnya sehingga ibu kandung harus membesarkannya seorang diri. Dalam hal ini, ibu kandung pada awalnya juga merupakan korban penelantaran oleh suami pertama, namun dalam perkembangan selanjutnya justru menjadi pelaku penelantaran terhadap anaknya sendiri. Hal ini terjadi setelah ibu kandung menikah kembali pada tahun 2018 dan memiliki anak dari pernikahan kedua, yang menyebabkan

perhatian lebih terfokus pada anak tersebut. Informan menuturkan bahwa ayah tiri Rizky tidak menyukai keberadaannya dan fakta yang terungkap dalam perkara ini menunjukkan adanya dugaan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga anak sering menunjukkan rasa takut, cemas dan tidak nyaman ketika berada di lingkungan keluarga kandungnya.

Menurut keterangan informan, kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi turut menjadi faktor penyebab penelantaran, sehingga kebutuhan dasar anak, baik secara fisik maupun kasih sayang tidak terpenuhi dengan baik. Selain itu, ibu kandung anak tersebut diketahui bekerja sebagai pekerja seks komersial dan kondisi setelah melahirkan anak kedua menyebabkan keterbatasan dalam memberikan perhatian dan pengasuhan secara optimal. Dalam perkembangannya, ibu kandung tidak lagi berkeinginan untuk merawat anak tersebut dan akhirnya menyerahkannya kepada pihak lain dengan sejumlah uang sebagai bentuk "tebusan", dengan harapan anak memperoleh kehidupan yang lebih layak. Sejak tahun 2019, Rizky diasuh oleh informan yang memberikan perhatian, kasih sayang serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana anak kandung sendiri.

Informan menjelaskan bahwa selama berada dalam pengasuhannya, Ahmad Rizky menunjukkan karakter yang baik, sopan, penurut dan cerdas, yang menurutnya terbentuk dari lingkungan pengasuhan yang penuh kasih sayang. Selain itu, anak tersebut lebih memilih tinggal bersama informan karena merasa aman dan nyaman, bahkan sering menunjukkan penolakan

ketika harus kembali ke rumah orang tua kandungnya. informan juga menyatakan bahwa meskipun terdapat indikasi penelantaran dan dugaan kekerasan, ia tidak melakukan pelaporan kepada pihak berwenang karena keterbatasan bukti, perbedaan domisili serta akses yang terbatas.

Lebih lanjut, informan menuturkan bahwa dalam proses pengasuhan tersebut sempat terdapat pemberian upah dari pihak orang tua kandung, namun hanya berlangsung dalam waktu yang singkat, setelah itu seluruh kebutuhan anak dipenuhi secara mandiri oleh informan. Dalam praktiknya, hubungan emosional antara informan dan anak semakin kuat, sehingga anak dianggap sebagai bagian dari keluarga. Pada akhirnya, Ahmad Rizky diasuh dan dianggap sebagai anak angkat oleh keluarga Ibu Surahmi berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak orang tua kandung.[1]

Informan II

Nama	:	Surahmi
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Umur	:	48 Tahun
Alamat	:	Jl. Haryono MT, RT.01, Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
Keterangan	:	Pengasuh Kedua (Orang Tua Angkat)

[1] Ida Royani, Ibu Rumah Tangga, Pengasuh/Informan Pertama, *Wawancara Pribadi*, Desa Penghulu, 31 Maret 2026

Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 31 Maret 2026 pukul 15.00 WITA di kediaman informan yang beralamat di Desa Penghulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kedua yaitu Ibu Surahmi, dapat disimpulkan bahwa beliau bersama suaminya merupakan orang tua angkat yang sah dari Ahmad Rizky, seorang anak korban penelantaran yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi dan sosial yang tidak stabil. Ahmad Rizky merupakan anak dari Fitriani (Ifit/Ipit) yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), dengan ayah kandung yang tidak diketahui keberadaannya serta ayah tiri yang diduga tidak menjalankan tanggung jawabnya. Penyerahan anak diduga kuat dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi, keterbatasan kemampuan ibu kandung pasca melahirkan, serta harapan agar anak memperoleh kehidupan yang lebih layak dan masa depan yang lebih terjamin. Proses pengangkatan anak dilakukan pada akhir tahun 2019 melalui kesepakatan kedua belah pihak tanpa paksaan, disertai pemenuhan syarat administratif dan pembayaran sejumlah uang yang diklaim sebagai biaya persalinan dan pengurusan dokumen, serta disaksikan oleh aparat desa.

Motivasi utama informan dalam menerima pengasuhan adalah rasa empati dan kepedulian terhadap kondisi anak, ditambah keinginan memiliki anak laki-laki. Dalam praktiknya, Ahmad Rizky diperlakukan layaknya anak kandung, bahkan dengan perhatian dan kasih sayang yang lebih besar. Selama masa pengasuhan, anak menunjukkan perkembangan perilaku yang baik, sehat secara umum serta mudah dirawat, meskipun terdapat indikasi

kuat adanya trauma psikologis yang mengarah pada dugaan kekerasan dari orang tua kandungnya, yang tercermin dari rasa takut berlebihan ketika mengingat mereka. Namun demikian, dugaan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak berwenang karena keterbatasan bukti langsung.

Pada Januari 2023, kondisi kesehatan Ahmad Rizky menurun drastis hingga akhirnya meninggal dunia pada usia 7 tahun setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Selama masa sakit hingga pemakaman, orang tua kandung tidak pernah hadir, meskipun pihak informan telah berupaya menghubungi dan tidak pernah melarang mereka untuk datang. Fakta ini semakin memperkuat indikasi penelantaran yang dialami anak. Secara keseluruhan, informan menunjukkan komitmen kemanusiaan yang tinggi dengan memberikan pengasuhan yang layak dan penuh kasih, serta menyatakan kesediaan untuk kembali mengasuh anak terlantar di masa depan dengan syarat adanya kejelasan dan kehati-hatian terkait latar belakang anak. Pada akhirnya, informan menekankan pentingnya peran keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perlindungan serta pemenuhan hak anak secara optimal guna mencegah terulangnya kasus penelantaran serupa.[2]

Informan III

Nama	:	Robby Sagara
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki

[2] Surahmi, Ibu Rumah Tangga, Pengasuh/Informan Kedua, *Wawancara Pribadi*, Desa Penghulu, 31 Maret 2026

Pekerjaan	:	Pejabat Pemerintah Desa
Umur	:	46 Tahun
Alamat	:	Jl. Haryono MT, RT.01, Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
Keterangan	:	Kepala Desa Penghulu (Tokoh Masyarakat)

Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 01 April 2026 pukul 15.00 WITA di kediaman informan yang beralamat di Desa Penghulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ketiga yaitu Bapak Robby Sagara selaku Kepala Desa Penghulu, dapat disimpulkan bahwa kasus penelantaran anak dan istri yang terjadi merupakan peristiwa yang diketahui melalui laporan masyarakat serta pengamatan kondisi sosial di lingkungan sekitar, meskipun informan tidak mengikuti secara langsung sejak awal kejadian. Peristiwa ini bermula dari menurunnya tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, yang ditandai dengan tidak lagi memberikan nafkah secara rutin, kurangnya perhatian terhadap istri dan anak, serta semakin jarang pulang ke rumah. Kondisi tersebut berkembang secara bertahap hingga mengakibatkan istri dan anak berada dalam keadaan yang memprihatinkan, baik dari segi ekonomi maupun psikologis, sehingga anak akhirnya diasuh sementara oleh Ibu Ida Royani sebelum kemudian berada dalam pengasuhan Ibu Surahmi agar memperoleh perawatan yang lebih layak.

Dalam kapasitasnya sebagai pemerintah desa, informan menyatakan bahwa pihak desa berupaya memantau dan memahami situasi guna menentukan langkah penanganan yang tepat, meskipun kewenangan desa terbatas. Peran desa lebih difokuskan pada pendampingan administratif, seperti membantu proses pembuatan akta kelahiran dan pembaruan kartu keluarga, serta memberikan arahan agar status hukum anak tercatat secara resmi. Informan juga mengetahui adanya kesepakatan antara pihak orang tua kandung dengan Ibu Surahmi terkait pembayaran biaya kelahiran sebesar Rp2.000.000, namun menegaskan bahwa pihak desa tidak terlibat dalam isi kesepakatan tersebut, melainkan hanya sebagai fasilitator administratif.

Lebih lanjut, informan menegaskan bahwa faktor utama penyebab terjadinya penelantaran adalah kelalaian dan ketidaktanggungjawaban suami dalam menjalankan kewajibannya, baik dalam hal nafkah maupun perhatian. Faktor tersebut diperkuat oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, kurangnya komunikasi dalam rumah tangga, serta rendahnya kesadaran akan peran dan tanggung jawab keluarga. Selain itu, status perkawinan yang tidak tercatat secara resmi (nikah siri) dan tidak terpenuhinya aspek administratif dinilai turut memperlemah ikatan hukum, sehingga berdampak pada sulitnya istri dan anak dalam menuntut hak-haknya, baik terkait nafkah, perlindungan hukum, maupun akses terhadap layanan dasar. Meskipun demikian, informan menegaskan bahwa secara moral dan agama, tanggung jawab suami tetap melekat.

Dari sisi sosial, masyarakat Desa Penghulu tidak terlibat langsung dalam peristiwa penelantaran karena kejadian utama berlangsung di luar wilayah, yaitu di Sampit, Kalimantan Tengah. Namun, setelah anak berada di lingkungan desa, masyarakat menunjukkan respons berupa rasa keprihatinan dan kepedulian terhadap kondisi anak. Secara keseluruhan, meskipun dampak sosial yang ditimbulkan tidak terlalu luas, kasus ini memberikan pengaruh berupa meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap pentingnya tanggung jawab dalam keluarga, legalitas perkawinan, serta perlindungan hak anak, sehingga menjadi pembelajaran bersama agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.[3]

Peneliti menyimpulkan bahwa ketiga informan (yaitu Ida Royani, Surahmi dan Robby Sagara) secara umum menyatakan bahwa kasus yang dialami Ahmad Rizky bin Fitriani merupakan bentuk penelantaran anak yang dipengaruhi oleh kondisi keluarga yang tidak stabil, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun tanggung jawab orang tua. Peristiwa ini bermula dari hubungan orang tua kandung yang tidak sah secara hukum (nikah siri), kemudian diperparah dengan ditinggalkannya anak oleh ayah kandung serta ketidakmampuan ibu dalam memberikan pengasuhan secara optimal, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, baik secara fisik maupun psikologis.

[3] Robby Sagara, Pejabat Pemerintah Desa, Kepala Desa Penghulu/Informan Ketiga, *Wawancara Pribadi*, Desa Penghulu, 01 April 2026

Ida Royani menjelaskan bahwa anak tersebut pada awalnya berada dalam kondisi yang memprihatinkan akibat kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua kandung, bahkan terdapat dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan anak sering merasa takut dan tidak nyaman. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam pernyataannya bahwa anak "sering menunjukkan rasa takut, cemas dan tidak nyaman ketika berada di lingkungan keluarga kandungnya".[4] Dalam perkembangannya, anak kemudian diasuh oleh Ida Royani sejak tahun 2019 dan mendapatkan perhatian serta pemenuhan kebutuhan yang layak, sehingga menunjukkan perubahan perilaku yang positif dan lebih memilih tinggal bersama pengasuh dibandingkan kembali ke orang tua kandung.

Sejalan dengan hal tersebut, Surahmi sebagai orang tua angkat menegaskan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa paksaan, dengan latar belakang utama berupa kondisi ekonomi ibu kandung yang tidak mencukupi serta harapan agar anak memperoleh kehidupan yang lebih baik. Surahmi juga mengungkapkan adanya indikasi trauma psikologis pada anak akibat perlakuan di masa lalu, yang ditunjukkan melalui "rasa takut berlebihan ketika mengingat orang tua kandungnya".[5] Dalam praktik pengasuhan, anak diperlakukan layaknya anak kandung sendiri dengan penuh kasih sayang.

---

[4] Ida Royani, Ibu Rumah Tangga, Pengasuh/Informan Pertama, *Wawancara Pribadi*, Desa Penghulu, 31 Maret 2026

[5] Surahmi, Ibu Rumah Tangga, Pengasuh/Informan Kedua, *Wawancara Pribadi*, Desa Penghulu, 31 Maret 2026

Namun demikian, kondisi anak kemudian menurun hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 2023, dan selama proses tersebut orang tua kandung tidak menunjukkan keterlibatan, yang semakin menguatkan indikasi penelantaran.

Sementara itu, Robby Sagara selaku Kepala Desa Penghulu menyatakan bahwa kasus ini diketahui melalui laporan masyarakat dan pengamatan sosial, serta menegaskan bahwa faktor utama penyebab penelantaran adalah kelalaian suami dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, baik dalam hal nafkah maupun perhatian. Hal ini tercermin dalam pernyataannya bahwa suami "tidak lagi memberikan nafkah secara rutin, kurangnya perhatian terhadap istri dan anak, serta semakin jarang pulang ke rumah".[6] Selain itu, ia juga menyoroti bahwa status perkawinan yang tidak tercatat secara resmi turut memperlemah posisi hukum istri dan anak dalam menuntut hak-haknya. Dalam kapasitasnya, pemerintah desa hanya berperan dalam aspek administratif, seperti membantu pengurusan dokumen kependudukan, tanpa terlibat dalam substansi perjanjian antara pihak-pihak terkait.

Secara keseluruhan, ketiga informan memiliki kesamaan pandangan bahwa penelantaran anak dalam kasus ini disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, ketidaktanggungjawaban orang tua, serta lemahnya legalitas perkawinan, yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak anak.

[6] Robby Sagara, Pejabat Pemerintah Desa, Kepala Desa Penghulu/Informan Ketiga, *Wawancara Pribadi*, Desa Penghulu, 01 April 2026

Meskipun demikian, terdapat perbedaan penekanan di antara informan, di mana Ida Royani dan Surahmi lebih menyoroti aspek pengasuhan dan kondisi psikologis anak, sedangkan Robby Sagara menitikberatkan pada faktor struktural dan administratif. Pada akhirnya, seluruh informan sepakat bahwa diperlukan peran aktif keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perlindungan serta memastikan terpenuhinya hak anak guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

B. Matriks Data Penelitian

Tabel 4.1 Matriks Data Penelitian

No.	Identitas Informan	Gambaran Penelantaran	Faktor dan Dampak Penelantaran
1.	Ida Royani (Pengasuh Sementara)	Menjelaskan bahwa ibu kandung ditinggalkan suami tanpa nafkah sehingga harus membesarkan anak seorang diri. Setelah menikah kembali, perhatian ibu kandung dan ayah tiri lebih terfokus pada anak dari pernikahan kedua. Anak sering merasa takut ketika berinteraksi dengan ibu kandung dan ayah tirinya serta pernah terlihat luka lebam dan goresan di tubuhnya. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, anak kemudian diserahkan kepada pihak lain untuk diasuh.	Faktor penelantaran disebabkan kondisi ekonomi yang tidak stabil, rendahnya tanggung jawab suami, serta tidak sah dan tidak tercatatnya perkawinan. Dampaknya terhadap anak berupa tekanan psikologis, kurang perhatian, kurang perlindungan dan terputus dari pengasuhan orang tua kandung. Dampaknya terhadap istri yaitu harus menanggung beban pengasuhan seorang diri, mengalami ketidakpastian nafkah

			serta berada dalam kondisi rentan secara ekonomi dan hak akibat tidak sah dan tidak tercatatnya perkawinan.
2.	Sumarni (Orang Tua Angkat)	Menjelaskan bahwa anak awalnya diasuh sementara oleh pihak lain karena orang tua kandung tidak mampu memenuhi kebutuhan dan pengasuhan anak. Selanjutnya, anak diserahkan kepada dirinya sebagai orang tua angkat berdasarkan kesepakatan dengan orang tua kandung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak seperti ditawarkan kepada pihak yang bersedia mengasuh akibat ketidakmampuan ekonomi keluarga. Sejak diasuh, seluruh kebutuhan anak dipenuhi oleh orang tua angkat, sedangkan orang tua kandung tidak pernah datang menjenguk hingga anak meninggal dunia.	Faktor penelantaran dipengaruhi ketidakmampuan ekonomi, lemahnya tanggung jawab orang tua kandung dan tidak adanya keberlanjutan pengasuhan dalam keluarga. Dampaknya, hubungan anak dengan orang tua kandung terputus dan tanggung jawab pengasuhan sepenuhnya beralih kepada orang tua angkat.
3.	Robby Sagara (Kepala Desa)	Menjelaskan bahwa suami pertama tidak pernah pulang dan pergi meninggalkan istri serta anaknya tanpa memberikan nafkah maupun perhatian. Informan juga menyatakan bahwa pihak suami tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala	Faktor utama penelantaran berasal dari rendahnya kesadaran dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, ditambah kondisi ekonomi yang tidak stabil serta lemahnya komitmen dalam rumah tangga. Dampaknya, istri harus menanggung

		keluarga sehingga kondisi rumah tangga menjadi tidak stabil dan kebutuhan keluarga kurang terpenuhi.	kebutuhan rumah tangga seorang diri, anak menjadi kurang terurus dan fungsi keluarga sebagai tempat perlindungan serta pengasuhan tidak berjalan dengan baik.
4.	Analisis Peneliti	Penelantaran terjadi secara bertahap, dimulai dari ditinggalkannya istri dan anak oleh suami tanpa nafkah dan tanpa tanggung jawab yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakstabilan dalam keluarga. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya pernikahan yang tidak sah dan tidak tercatat, berkurangnya perhatian dan perlindungan terhadap anak, hingga akhirnya pengasuhan anak beralih kepada pihak lain karena orang tua kandung tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya.	Faktor dominan penelantaran adalah rendahnya tanggung jawab suami yang diperparah oleh kondisi ekonomi serta lemahnya perlindungan hukum akibat perkawinan yang tidak sah dan tidak tercatat. Dampak yang ditimbulkan meliputi tekanan psikologis pada anak, hilangnya perlindungan, kasih sayang dan pengasuhan keluarga, tidak terpenuhinya nafkah terhadap istri, serta hilangnya hak-hak istri dan anak terhadap suami, baik hak nafkah, perlindungan maupun kepastian hukum. Kondisi tersebut juga menyebabkan rusaknya fungsi keluarga dalam pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan anak.

C. Analisis Data

Informasi yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber, baik melalui keterangan informan, pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian, maupun dokumen pendukung yang berkaitan dengan fokus kajian, selanjutnya ditelaah dan diinterpretasikan secara terstruktur. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti, sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Adapun uraian hasil analisis disajikan sebagai berikut:

1. Gambaran Penelantaran Anak dan Istri oleh Suami di Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala

   Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*, di mana suami seharusnya memperlakukan istri secara baik serta memenuhi kebutuhan lahir dan batin keluarga. Ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka akan berdampak pada tidak terwujudnya hubungan yang seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga, sehingga fungsi dan peran yang semestinya dijalankan oleh suami maupun istri tidak dapat terlaksana secara optimal, sehingga berimplikasi pada ketidakharmonisan dan kerentanan dalam keluarga.[7]

[7] Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid 7, hal. 337.

Selanjutnya, apabila fakta tersebut ditinjau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 77 sampai dengan Pasal 84, tindakan suami yang meninggalkan istri dan anak tanpa nafkah menunjukkan tidak terpenuhinya kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Suami tidak hanya berkewajiban memberikan nafkah, tetapi juga bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan serta menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Ketidakhadiran suami secara fisik maupun ekonomi dalam keluarga merupakan bentuk nyata dari pengabaian kewajiban tersebut.[8]

Jika ditinjau dari ketentuan hukum positif, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dibebani kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada istri serta menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, tindakan meninggalkan keluarga tanpa pemenuhan kewajiban dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang mengatur hubungan suami dan istri.[9]

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1), tindakan tersebut juga berdampak langsung pada tidak terpenuhinya hak anak.

---

[8] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 s/d Pasal 84.

[9] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 31 dan Pasal 34.

Tanggung jawab orang tua dalam memberikan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan kepada anak tidak dapat dijalankan secara maksimal, yang pada akhirnya menempatkan anak dalam situasi yang rentan terhadap berbagai permasalahan, baik yang berkaitan dengan aspek ekonomi maupun kehidupan sosialnya. [10]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelantaran istri dan anak dalam penelitian ini terjadi akibat tidak dijalankannya kewajiban suami sebagai kepala keluarga, baik dalam aspek nafkah, perlindungan maupun pengasuhan. Kondisi tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan ketentuan KHI, tetapi juga melanggar ketentuan hukum positif terkait kewajiban suami dan perlindungan anak, sehingga menyebabkan hilangnya hak-hak istri dan anak serta terganggunya fungsi keluarga secara menyeluruh.

Analisis lebih lanjut, baik pernikahan pertama maupun pernikahan kedua yang dilakukan oleh ibu kandung tidak hanya merupakan perkawinan siri, namun juga tidak memenuhi ketentuan yang menjadi dasar keabsahan perkawinan dalam hukum Islam, mengingat akad nikah tersebut dilangsungkan tanpa kehadiran wali nikah yang berhak bertindak sebagai wali nasab atau wali hakim. Dalam hukum Islam, keberadaan wali merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi. Pandangan Wahbah az-Zuhayli menegaskan bahwa keabsahan suatu

[10] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 26 Ayat (1).

perkawinan dalam hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yang meliputi adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, perkawinan dipandang sah secara syar'i meskipun tidak dilakukan pencatatan oleh instansi yang berwenang.[11] Begitu pula dengan hadis Rasulullah Saw yang menegaskan kehadiran wali merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Kitab *Sunan Abu Dawud* No. 2085 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ[12]

> "Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Sufyan, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq, dari Abu Burdah, dari Abu Musa (al-Asy'ari), dari Nabi Saw, beliau bersabda: 'Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali'."[13]

Ketiadaan wali nasab dan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam. Ketentuan ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 14, yang menempatkan wali nikah sebagai salah satu

[11] Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid 7, hal. 36.

[12] Abu Dawud Sulayman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ed. Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 229, hadis no. 2085

[13] Abu Dawud Sulayman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, terj. Ahmad Sunarto, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 450, no. 2085

unsur pokok yang harus ada untuk terpenuhinya keabsahan suatu perkawinan.[14]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan pertama maupun perkawinan kedua yang dijalani oleh ibu kandung dalam penelitian ini bukan hanya tidak memiliki kekuatan administratif akibat tidak dilakukannya pencatatan, tetapi juga tidak memenuhi ketentuan keabsahan menurut hukum Islam karena salah satu rukun nikah, yaitu wali, tidak terpenuhi dalam pelaksanaan akad. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum baik secara syar'i maupun administratif, sehingga berdampak pada lemahnya kedudukan hukum istri dan anak, hilangnya perlindungan terhadap hak-hak keluarga, serta mempermudah terjadinya pengabaian tanggung jawab dalam rumah tangga.

Apabila ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang tidak memperoleh pengakuan administratif sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kondisi tersebut berimplikasi pada tidak adanya bukti hukum yang dapat digunakan untuk menegaskan status dan akibat hukum perkawinan, sehingga kedudukan hukum para

[14] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

pihak yang terlibat, termasuk anak yang lahir dari hubungan tersebut, menjadi kurang terlindungi dalam sistem hukum nasional.[15]

Lebih jauh, Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar suatu perkawinan yang diakui oleh hukum pada dasarnya hanya memiliki keterikatan keperdataan dengan pihak ibu beserta keluarga dari garis keturunan ibunya.[16] Dalam konteks penelitian ini, karena perkawinan tidak sah, maka anak berada dalam posisi yang terbatas secara hukum terhadap ayahnya, khususnya dalam hal nafkah, perlindungan, dan hak keperdataan lainnya.

Namun, jika dianalisis berdasarkan pembaruan hukum terkini, pembatasan ketat dalam Pasal 43 ayat (1) tersebut telah direkonstruksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mahkamah menegaskan bahwa posisi hukum anak yang awalnya terbatas kini dapat diperluas untuk mendapatkan perlindungan keperdataan dari ayah biologisnya. Implikasi dari analisis ini menunjukkan bahwa status keterbatasan hukum anak dalam perkawinan tidak tercatat tidak lagi bersifat mutlak, melainkan dapat dipulihkan hak-hak keperdataannya sepanjang hubungan darah (biologis) dengan sang ayah dapat dibuktikan secara sah melalui pemanfaatan ilmu

[15] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2, Ayat (2).

[16] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 43 ayat (1).

pengetahuan dan teknologi maupun alat bukti hukum lainnya di pengadilan.[17]

Dari sisi kedudukan istri, ketidakabsahan perkawinan mengakibatkan kedudukan hukum istri menjadi lemah, sehingga perlindungan terhadap hak-hak yang semestinya diperoleh dalam hubungan perkawinan tidak dapat ditegakkan secara optimal, seperti nafkah, perlindungan, maupun hak atas harta bersama. Hal ini memperlemah posisi istri dalam menuntut tanggung jawab suami, baik dari suami pertama maupun suami kedua, sehingga membuka ruang terjadinya penelantaran dalam rumah tangga.

Pentingnya pencatatan perkawinan juga tercermin dalam ketentuan Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan pencatatan sebagai instrumen untuk mewujudkan tertib administrasi serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam suatu perkawinan.[18] Namun dalam kasus ini, permasalahan tidak hanya terletak pada tidak adanya pencatatan, tetapi juga pada tidak terpenuhinya rukun nikah, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki dasar keabsahan baik secara syar‘i maupun secara hukum negara.

---

[17] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 13 Februari 2012).

[18] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak hadhanah dan kewajiban nafkah anak sebagai akibat dari perceraian dalam perkawinan yang sah dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.[19] Namun, berdasarkan hasil penelitian, perkawinan orang tua anak tidak memenuhi rukun dan syarat nikah karena tidak dihadiri wali nasab dan wali hakim, sehingga nasab anak hanya terhubung kepada ibunya dan hal tersebut tercermin dalam Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menghilangkan hak anak untuk memperoleh pengasuhan dan pemeliharaan yang layak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa meskipun Pasal 156 KHI secara normatif berlaku terhadap perkawinan yang sah, prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak tetap harus dikedepankan, sehingga pengabaian terhadap pengasuhan anak dalam kasus ini tidak sejalan dengan tujuan hadhanah dalam hukum Islam.

Akibat dari kondisi tersebut, relasi dalam keluarga menjadi tidak stabil dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini berkontribusi pada lemahnya tanggung jawab suami serta tidak optimalnya perlindungan terhadap istri dan anak. Dalam praktiknya, kondisi ini tercermin dari tidak adanya pemenuhan nafkah, kurangnya

[19] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156

perhatian, serta munculnya pengabaian terhadap anak dari pernikahan pertama.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa ketidaksahan perkawinan (baik karena tidak adanya wali maupun tidak dicatatkan secara resmi) menjadi faktor penting yang memperlemah struktur keluarga dan membuka ruang terjadinya penelantaran. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan hukum terhadap suatu perkawinan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anggota keluarga, terutama istri dan anak, baik dari aspek hukum maupun sosial.

Berkenaan dengan dugaan kekerasan fisik dan tekanan psikologis, orang tua yang seharusnya menjadi pihak utama dalam memberikan perlindungan justru tidak menjalankan kewajibannya. Keadaan yang dialami anak dalam penelitian ini tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut, setiap anak seharusnya mendapatkan jaminan keamanan, pemeliharaan, dan perlakuan yang layak selama berada di bawah tanggung jawab orang tua, wali, maupun pihak lain yang mengasuhnya. Perlindungan tersebut mencakup pencegahan terhadap berbagai bentuk perlakuan yang dapat merugikan anak, seperti pengabaian, tindakan kekerasan,

eksploitasi, perlakuan diskriminatif, serta bentuk ketidakadilan lainnya yang berpotensi menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.[20]

Jika dikaitkan dengan Pasal 304 KUHP, tindakan membiarkan anak dalam kondisi takut, tertekan serta tidak mendapatkan rasa aman dapat dikategorikan sebagai bentuk pembiaran dalam keadaan sengsara, mengingat tanggung jawab untuk menjamin pemeliharaan, kesejahteraan, keamanan dan keberlangsungan tumbuh kembang anak secara hukum berada pada orang tua sebagai pihak yang pertama dan utama dalam pengasuhan anak. Lebih jauh, apabila luka fisik yang ditemukan merupakan akibat dari perlakuan kekerasan, maka kondisi tersebut berpotensi masuk dalam kategori yang diatur dalam Pasal 305 dan Pasal 306 KUHP terkait akibat yang ditimbulkan dari penelantaran.[21]

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa penelantaran merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilarang oleh hukum. Larangan tersebut tidak hanya mencakup pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga meliputi kewajiban memberikan perawatan dan pemeliharaan kepada anggota keluarga

[20] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 13

[21] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* Pasal 304 s/d Pasal 306

yang menjadi tanggungannya.[22] Apabila dikaitkan dengan temuan penelitian, tindakan orang tua yang tidak memenuhi nafkah, melepaskan tanggung jawab pengasuhan, serta membiarkan anak kehilangan hak atas pemeliharaan dan perlindungan menunjukkan adanya unsur penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan kewajiban moral sebagai orang tua, tetapi juga memenuhi karakteristik penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Dari sisi hukum perlindungan anak, kondisi ini juga memenuhi unsur anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengingat kebutuhan dasar yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial, tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.[23] Rasa takut, penolakan untuk bertemu orang tua, serta kondisi psikologis yang terganggu menunjukkan bahwa anak tidak mendapatkan lingkungan pengasuhan yang aman dan sehat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gambaran penelantaran dalam kasus ini tidak hanya berbentuk pengabaian kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup dimensi kekerasan dan tekanan psikologis yang

---

[22] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 5 dan Pasal 9 Ayat (1).

[23] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1

dialami anak. Hal ini menunjukkan bahwa penelantaran yang terjadi bersifat kompleks dan berlapis, yang secara hukum telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Adanya permintaan uang dalam proses penyerahan anak juga menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip perlindungan anak, anak semestinya ditempatkan sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan kepentingan terbaiknya, bukan dijadikan bagian dari suatu kesepakatan yang mengabaikan hak-haknya. Hal ini berlawanan dengan prinsip dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya ketentuan Pasal 76B yang melarang setiap pihak menempatkan maupun membiarkan anak berada dalam kondisi yang mengakibatkan terjadinya penelantaran.[24] Meskipun dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, karena kewajiban orang tua terhadap anak bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan secara sepihak tanpa mekanisme yang sah.

Dalam perspektif hukum Islam, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak merupakan amanah yang dibebankan kepada orang tua. Prinsip tersebut tercermin dalam *QS. At-Tahrim*/66: 6 yang menekankan

[24] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 76B

kewajiban menjaga diri dan keluarga dari berbagai hal yang dapat menimbulkan kemudaratan.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

> "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."[25]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peran orang tua tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup perlindungan, kasih sayang dan pembinaan moral anak.[26] Oleh karena itu, tindakan menyerahkan anak tanpa memastikan keberlanjutan tanggung jawab secara utuh bertentangan dengan prinsip dasar tersebut.

Selain itu, dalam konsep hadanah, pengasuhan anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang memenuhi syarat, seperti memiliki kemampuan, amanah, serta mampu memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak.[27] Dalam kasus ini, pengasuhan oleh Ibu Ida Royani dan Ibu Surahmi justru menunjukkan terpenuhinya prinsip hadanah, karena anak mendapatkan perhatian,

---

[25] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), *QS. At-Tahrim*/66: 6

[26] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 159

[27] Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hal. 188

kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan secara lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara faktual, fungsi pengasuhan telah beralih kepada pihak yang lebih mampu.

Namun demikian, dari sisi orang tua kandung, tindakan menghentikan pemberian nafkah serta tidak lagi menjalin hubungan dengan anak, bahkan hingga anak meninggal dunia tanpa adanya kunjungan, merupakan bentuk penelantaran yang bersifat total. Seharusnya orang tua memegang tanggung jawab utama terhadap pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, keadaan yang menyebabkan anak tidak memperoleh perhatian dan perlindungan yang memadai menunjukkan belum terpenuhinya kewajiban tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 26 ayat (1).[28]

Ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak tidak berakhir meskipun hubungan antara suami dan istri telah putus, terutama dalam hal pemeliharaan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup anak.[29] Oleh karena itu, tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut mencerminkan pengabaian terhadap hak-hak anak yang semestinya tetap dipenuhi oleh kedua orang tua. Meskipun pada

[28] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 26 Ayat (1).

[29] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 41

perkara ini tidak terdapat perceraian yang diputus oleh pengadilan, keadaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pengabaian terhadap kewajiban pemeliharaan dan nafkah merupakan bentuk penelantaran yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak serta tujuan hukum dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, perbuatan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan ketentuan Pasal 304 KUHP yang mengatur sanksi bagi pihak yang dengan sengaja mengabaikan orang yang berada dalam pemeliharaan atau tanggung jawabnya hingga mengalami kondisi yang memprihatinkan.[30] Dalam konteks ini, penghentian nafkah, pelepasan pengasuhan, serta tidak adanya keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak menunjukkan adanya pembiaran terhadap kondisi anak, meskipun kewajiban hukum tetap melekat pada orang tua.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa penelantaran dalam tahap ini tidak hanya berupa pengabaian kebutuhan anak, tetapi telah berkembang menjadi pelepasan tanggung jawab secara menyeluruh oleh orang tua kandung. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban orang tua baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, serta menegaskan bahwa penelantaran yang

[30] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* Pasal 304.

terjadi bersifat berkelanjutan dan sistematis hingga memutus hubungan antara orang tua dan anak secara total.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini menunjukkan adanya pengabaian kewajiban suami sebagai kepala keluarga sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya nafkah, perlindungan dan perhatian terhadap istri serta anak. Keadaan ini bertentangan dengan *QS. An-Nisa'*/4: 34, sebagai berikut:

اَلرِّجَا لُ قَوَّا مُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَا لِهِمْ ۗ فَا لصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَا لّٰتِيْ تَخَا فُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَا جِعِ وَا ضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِ نْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

> "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."[31]

Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki (suami) adalah *qawwam* (pemimpin dan pelindung) bagi perempuan (istri), yang salah satu bentuk tanggung jawabnya diwujudkan melalui pemberian nafkah dan perlindungan. Ayat ini secara jelas menempatkan suami sebagai pihak

[31] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), *QS. An-Nisa'*/4: 34

yang memiliki kewajiban utama dalam menjaga kesejahteraan keluarga, baik secara material maupun non-material. Dengan demikian, tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap konsep kepemimpinan dalam rumah tangga yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam.

Dalam kajian hadis, pengabaian terhadap kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak tidak sejalan dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah Saw. Prinsip tersebut dapat dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Kitab al-Nikah* No. 2142 yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak keluarga oleh seorang suami, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ[32]

> "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Isa, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Nafi', dari Ayahnya (Nafi'), dari Amru bin al-Ahwas, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: 'Ketahuilah, sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian pun mempunyai hak atas kalian. Adapun hak kalian atas mereka adalah agar mereka tidak membiarkan orang yang kalian benci menginjakkan kaki di tempat tidur kalian, dan tidak mengizinkan orang yang tidak kalian sukai masuk ke dalam rumah kalian. Ketahuilah, hak

[32] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Nikah, Bab fi Haqq al-Mar'ah 'ala Zaujiha, no. hadis 2142.

> mereka (istri-istri) atas kalian adalah agar kalian berlaku baik kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan mereka'."[33]

Wahbah az-Zuhayli menegaskan Hadis ini menunjukkan bahwa nafkah, perlindungan dan perlakuan baik terhadap istri merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, tindakan suami yang meninggalkan keluarganya tanpa memberikan pemeliharaan dan dukungan yang semestinya tidak sejalan dengan prinsip *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*, yang menghendaki terwujudnya hubungan rumah tangga yang dilandasi sikap saling memperhatikan, menghormati, dan memenuhi hak masing-masing pihak.[34] Oleh karena itu, hadis riwayat Abu Dawud tersebut relevan dengan penelitian ini karena menegaskan bahwa kelalaian suami dalam menjalankan kewajibannya menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penelantaran istri dan anak dalam keluarga.

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 80 menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada istri serta memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kesanggupannya. Kewajiban ini mencakup pemberian nafkah, tempat tinggal, serta perhatian yang layak.[35] Ketika

---

[33] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, terj. Muhammad Syu'aib dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 2, No. Hadis 2142.

[34] Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid 7, hal. 338.

[35] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80

suami tidak menjalankan kewajiban tersebut, maka secara normatif telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Apabila ditinjau dari ketentuan perundang-undangan, perbuatan tersebut tidak selaras dengan pengaturan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan suami sebagai pihak yang memikul tanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan keluarga sesuai batas kesanggupannya. Dengan demikian, peran suami dalam rumah tangga tidak hanya dipandang sebagai tuntutan etika dan sosial, melainkan juga merupakan kewajiban yang diakui serta dilindungi oleh hukum.[36]

Berdasarkan keseluruhan tahapan yang terjadi, penelantaran dalam kasus ini dapat dianalisis sebagai proses yang berlangsung secara sistematis. Dimulai dari ditinggalkannya istri dan anak tanpa nafkah, kemudian diikuti dengan melemahnya fungsi keluarga, perubahan pola pengasuhan akibat pernikahan kedua yang tidak sah, hingga berujung pada penyerahan anak kepada pihak lain dan terputusnya hubungan dengan orang tua kandung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan suami yang meninggalkan istri dan anak tanpa nafkah, perlindungan dan perhatian bertentangan dengan *QS. An-Nisa'*/4: 34, HR. Abu Dawud No. 2142,

[36] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 34 Ayat (1).

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan hasil analisis peneliti, ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban sebagai pemimpin keluarga untuk memenuhi nafkah, memberikan perlindungan dan menjaga kesejahteraan rumah tangga, sehingga pengabaian terhadap kewajiban tersebut menjadi faktor utama terjadinya penelantaran terhadap istri dan anak.

2. Faktor dan Dampak dari Penelantaran Anak dan Istri oleh Suami di Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala

   a. Faktor yang Menjadi Penyebab Penelantaran

      Berdasarkan hasil wawancara lapangan, faktor penyebab penelantaran dalam penelitian ini menunjukkan keterkaitan yang kuat antara faktor ekonomi, faktor hukum (keabsahan perkawinan), serta rendahnya tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.

      Dari aspek ekonomi, kondisi ketidakstabilan finansial keluarga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya penelantaran anak dan istri. Keterbatasan ekonomi berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga serta mendorong pengalihan tanggung jawab pengasuhan kepada pihak lain. Namun, menurut Wahbah az-Zuhayli, keterbatasan ekonomi tidak menghapus kewajiban nafkah suami, melainkan tetap mewajibkan pemenuhan sesuai

kemampuan.[37] Hal ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa suami wajib memberikan kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.[38] Dengan demikian, kondisi ekonomi dalam kasus ini bukan menjadi alasan pembenar, melainkan menunjukkan adanya kegagalan suami dalam menjalankan kewajiban nafkah dan tanggung jawab keluarga secara proporsional.

Dari aspek hukum, tidak sahnya perkawinan karena tidak terpenuhinya wali nikah serta tidak adanya pencatatan perkawinan memperlemah kedudukan hukum istri dan anak. Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap hak-hak mereka, khususnya dalam memperoleh nafkah, perlindungan dan kepastian hukum dalam keluarga. Ketidakjelasan status perkawinan juga menyebabkan relasi keluarga menjadi tidak stabil dan memunculkan ketimpangan dalam pengasuhan anak yang berujung pada pengabaian anak dari pernikahan pertama. Menurut M. Yahya Harahap, perkawinan yang tidak sah dan tidak tercatat menempatkan istri dan anak dalam posisi rentan karena lemahnya kekuatan hukum untuk menuntut hak.[39] Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

[37] Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid 7, hal. 344.

[38] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 34 Ayat (1).

[39] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 45.

Perkawinan[40] serta Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam[41] yang mewajibkan pencatatan perkawinan guna menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian, berdasarkan analisis peneliti, tidak sah dan tidak tercatatnya perkawinan dalam penelitian ini menjadi salah satu faktor yang memperlemah tanggung jawab suami serta membuka ruang terjadinya penelantaran terhadap istri dan anak.

Selanjutnya, faktor yang paling dominan dalam terjadinya penelantaran adalah belum optimalnya peran suami dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Kondisi ini terlihat dari tidak dijalankannya kewajiban nafkah, perlindungan dan perhatian terhadap istri serta anak, disertai ketidakhadiran suami dalam kehidupan rumah tangga. Pengabaian kewajiban tersebut menunjukkan adanya kelalaian secara sadar terhadap tanggung jawab keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, perlakuan ini berlawanan dengan prinsip *mas'ûliyyah* (tanggung jawab), di mana suami berkewajiban melindungi dan menafkahi keluarganya.[42] Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa suami harus memberikan

---

[40] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2, Ayat (2).

[41] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan Pasal 6.

[42] Abdul Karim Zaidan, *al-Mufaṣṣal fī Aḥkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim*, jilid. 9, hal. 25

perlindungan kepada istri dan anak serta memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kesanggupannya.[43] Dengan demikian, berdasarkan analisis peneliti, rendahnya tanggung jawab suami menjadi faktor utama yang paling dominan dalam penelitian ini, karena menjadi penyebab munculnya ketidakstabilan keluarga, tidak terpenuhinya hak-hak istri dan anak, serta terjadinya penelantaran dalam rumah tangga.

b. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Penelantaran

Dampak penelantaran terhadap anak terlihat dari terganggunya kondisi psikologis dan rasa aman anak dalam lingkungan keluarga. Anak menunjukkan ketakutan ketika berinteraksi dengan orang tua kandung dan ayah tirinya serta menolak untuk bertemu, yang mengindikasikan adanya tekanan psikologis dan ketidaknyamanan emosional. Selain itu, ditemukan pula kondisi fisik berupa luka lebam dan goresan pada tubuh anak yang menunjukkan kurangnya perlindungan dan pengawasan dalam pengasuhan. Menurut Abu Huraerah, anak yang mengalami penelantaran cenderung kehilangan rasa aman dan dukungan emosional sehingga berdampak pada perkembangan mental dan sosialnya.[44] Dengan demikian, berdasarkan analisis peneliti, penelantaran dalam penelitian ini tidak

[43] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

[44] Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, hal. 87.

hanya berdampak pada terabaikannya kebutuhan dasar anak, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis, rasa takut, serta hilangnya perlindungan dan kasih sayang yang seharusnya diperoleh anak dalam keluarga.

Dampak penelantaran terhadap istri terlihat dari tidak terpenuhinya hak nafkah, perlindungan dan kepastian dalam rumah tangga. Istri harus menanggung beban pengasuhan dan kebutuhan keluarga seorang diri setelah ditinggalkan suami tanpa tanggung jawab yang jelas. Kondisi ini menyebabkan istri berada dalam keadaan rentan secara ekonomi dan hak, terlebih karena perkawinan yang dijalani tidak sah dan tidak tercatat sehingga memperlemah kedudukan hukumnya. Menurut Abdul Rahman Ghazaly, pengabaian nafkah merupakan pelanggaran terhadap hak istri yang dapat merusak struktur rumah tangga.[45] Kondisi ini menempatkan istri dalam posisi lemah, baik secara ekonomi maupun sosial.[46] Dengan demikian, berdasarkan analisis peneliti, penelantaran yang dilakukan suami berdampak pada hilangnya hak-hak istri dalam keluarga, melemahnya perlindungan hukum, serta munculnya ketidakstabilan ekonomi dan kehidupan rumah tangga.

[45] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hal. 165.

[46] Nur Aisyah, *Penelantaran Nafkah Istri dalam Perkawinan* (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019), hal. 61, diakses pada 17 Januari 2026 https://repositori.uin-alauddin.ac.id

Secara sosial dan psikologis, penelantaran dalam keluarga juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan masyarakat karena memunculkan keprihatinan sosial dan perhatian terhadap kondisi anak serta keluarga yang mengalami penelantaran. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan keluarga dalam menjalankan fungsi perlindungan, pengasuhan dan pemeliharaan anggota keluarga. Menurut Soerjono Soekanto, kegagalan keluarga dalam menjalankan fungsinya dapat menimbulkan disorganisasi sosial dalam masyarakat.[47] Dengan demikian, berdasarkan analisis peneliti, penelantaran dalam penelitian ini tidak hanya berdampak pada istri dan anak sebagai korban utama, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial di lingkungan sekitar serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab keluarga dan perlindungan anak.

3. Analisis Perspektif Kaidah Fikih

Kaidah utama yang paling relevan dalam menganalisis kasus ini adalah "*Adh-Dharar lâ Yuzâl bi Adh-Dharar"*, yang berarti kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lainnya.[48] Dalam konteks penelitian ini, kemudaratan yang dialami ibu berupa penelantaran oleh suami dan tekanan ekonomi tidak dapat dibenarkan untuk "diselesaikan" dengan cara menciptakan kemudaratan baru

[47] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, hal. 56.

[48] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 336

terhadap anak, yaitu penelantaran. Fakta bahwa anak mengalami ketakutan serta kehilangan pengasuhan menunjukkan adanya dampak nyata dari kemudaratan kedua yang ditimbulkan. Dengan demikian, tindakan ibu bertentangan dengan prinsip dasar syariat yang melarang pengalihan beban mudarat kepada pihak lain, terlebih kepada anak yang secara hukum merupakan pihak yang harus dilindungi.[49]

Berdasarkan analisis peneliti, kaidah ini menjadi sangat tepat karena tipologi kasus dalam penelitian ini memperlihatkan adanya konflik antara dua kemudaratan: kemudaratan ibu dan kemudaratan anak. Dalam hal ini, syariat tidak membenarkan adanya "transfer" penderitaan dari satu pihak ke pihak lain. Jalaluddin al-Suyuthi menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menyelamatkan dirinya dari bahaya dengan cara mencelakakan orang lain yang memiliki hak yang sama atau lebih kuat, sehingga dalam konteks ini hak hidup dan perlindungan anak tidak dapat dikorbankan.[50]

Selanjutnya, kaidah pendukung yang relevan adalah "*Irtikâb Akhaff Adh-Dhararain"*, yaitu memilih kemudaratan yang paling ringan.[51] Dalam penelitian ini, jika ibu dihadapkan pada pilihan antara tetap mengasuh anak dalam kondisi ekonomi sulit atau menelantarkan anak,

---

[49] Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 86, https://archive.org/details/WAQ20658

[50] Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 86, https://archive.org/details/WAQ20658

[51] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 336

maka pilihan yang seharusnya diambil adalah tetap mempertahankan pengasuhan, karena kesulitan ekonomi merupakan mudarat yang lebih ringan dibandingkan penelantaran anak yang berdampak pada keselamatan jiwa dan perkembangan psikologis. Hal ini terbukti dari kondisi anak yang mengalami tekanan psikologis dan akhirnya terputus dari pengasuhan orang tua kandung. Oleh karena itu, menelantarkan anak termasuk dalam kategori *adh-Dharar al-Asyad* (kemudaratan yang lebih besar) yang seharusnya dihindari.[52]

Lebih lanjut, kaidah "*Mâ Ubîḥa li adh-Dharûrah Yuqaddar bi Qadarihâ"* menegaskan bahwa keadaan darurat tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang melampaui batas.[53] Dalam kasus ini, meskipun kondisi ekonomi ibu dapat dikategorikan sebagai kesulitan, tindakan menyerahkan anak dengan imbalan uang serta melepaskan tanggung jawab pengasuhan merupakan tindakan yang melampaui batas darurat. Seharusnya, upaya yang dilakukan terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar tanpa melanggar hak anak, misalnya melalui bantuan keluarga, masyarakat, atau lembaga sosial. Dengan

[52] Zain al-Abidin bin Ibrahim Ibn Nujaym, *Al-Ashbah wa al-Nazhair 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 75, https://archive.org/details/AlAshbahWaAlNazairIbnNujaym

[53] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 335

demikian, tindakan penelantaran tidak dapat dibenarkan atas dasar darurat.[54]

Selain itu, dalam perspektif *maqâshid asy-syarî'ah*, kaidah "*Dar'u al-Mafâsid Awla min Jalb al-Mashâlih"* kaidah ini menegaskan bahwa upaya mencegah terjadinya kemudaratan harus lebih diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan yang juga memiliki relevansi, meskipun bersifat pendukung.[55] Dalam penelitian ini, tindakan ibu yang menyerahkan anak dapat dipandang sebagai upaya mencari kemaslahatan (mengurangi beban ekonomi), namun justru menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar berupa hilangnya perlindungan anak. Dalam kerangka *maqâshid*, perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) merupakan kebutuhan primer (*dharuriyyat*) yang harus diutamakan. Oleh karena itu, mencegah kerusakan terhadap anak harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan pribadi ibu.[56]

Namun demikian, jika dibandingkan secara metodologis, kaidah "*Adh-Dharar lâ Yuzâl bi Adh-Dharar*" tetap menjadi landasan utama yang paling tepat, karena secara spesifik menjawab struktur kasus yang terjadi, yaitu adanya upaya menghilangkan satu kemudaratan dengan

---

[54] Mustafa Ahmad al-Zarqa*, Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, vol. 2 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), 817, https://archive.org/details/FP38075

[55] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 337

[56] Ibrahim bin Musa al-Shatibi*, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 8–10, https://archive.org/details/waq74212

cara menciptakan kemudaratan lain.[57] Kaidah ini memberikan batasan tegas bahwa penderitaan yang dialami ibu tidak dapat menjadi alasan pembenar untuk menelantarkan anak.

Dengan demikian, berdasarkan analisis peneliti dalam kaidah fikih, tindakan penelantaran anak dalam penelitian ini tidak dapat dibenarkan secara hukum Islam, meskipun dilatarbelakangi oleh tekanan ekonomi dan sosial. Penelantaran suami terhadap istri merupakan pelanggaran, namun tidak dapat menjadi legitimasi bagi istri untuk melakukan pelanggaran baru terhadap anak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu tetap terikat pada tanggung jawabnya dan hak anak sebagai pihak yang lemah tetap harus dilindungi secara maksimal.

[57] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 336